

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI/SWASTA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI/SWASTA DAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana bantuan operasional pendidikan menengah dalam Kabupaten Bireuen melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus), maka untuk efektif, efisien, ekonomis dan tertib administrasi penggunaan Dana Bantuan Operasional (DBO) untuk Sekolah Menengah Atas Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/ Swasta dan Madrasah Aliyah Swasta dalam Kabupaten Bireuen, perlu adanya petunjuk teknis dalam pelaksanaannya.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk kepentingan Dinas perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional (DBO) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) dalam Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Batuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;

14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15).

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI/SWASTA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI/SWASTA DAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang teridiri atas Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD atau Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Kabupaten.

8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

10. Sekolah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal/non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri/Swasta dalam Kabupaten Bireuen.

12. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta dalam Kabupaten Bireuen.

13. Madrasah Aliyah Swasta yang selanjutnya disingkat MAS adalah Madrasah Aliyah Swasta dalam Kabupaten Bireuen.

14. Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disingkat PMU adalah program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu.

15. Dana Bantuan Operasional yang selanjutnya disingkat DBO Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) adalah bagian dari dana Pendidikan Aceh yang bersumber dari sebagian alokasi 60% (enam puluh persen) Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas (TDHB Migas) Kabupaten, yang membiayai peningkatan kualitas proses pembelajaran pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/ Swasta dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS).

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, monitoring evaluasi, pengendalian dan pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional SMA/SMK/MAS yang bersumber dari APBK Otonomi Khusus (OTSUS).

Pasal 3

Dana Bantuan Operasional (DBO) SMA/SMK/MAS bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan dalam rangka mendukung program Pendidikan Menengah Universal.

Pasal 4

Sasaran Dana Bantuan Operasional SMA/SMK/MAS meliputi : SMA dan SMK baik Negeri dan Swasta dalam lingkup pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen serta MAS dalam lingkup pembinaan Kementerian Agama Kabupaten Bireuen yang telah memiliki Izin Operasional.

BAB III
PENGGUNAAN DBO SMA, SMK DAN MAS

Pasal 5

Dana Bantuan Operasional SMA/SMK/MAS hanya dapat dipergunakan untuk :

a. Membiayai penerimaan siswa baru, meliputi insentif kepanitiaan, biaya pendaftaran, pengadaan formulir administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk, konsumsi panitia dan penyusunan laporan;
b. Pengadaan Bahan Habis Pakai, Penggandaan/Fotocopy untuk kepentingan operasional Sekolah;
c. Pembelian Buku Induk Siswa, Buku Inventaris, Langganan Koran/Majalah Pendidikan dan alat-alat kesenian;
d. Pembiayaan pengadaan alat/media pembelajaran seperti software pembelajaran, Proyektor dan pengadaan alat-alat/mesin praktik untuk SMK;
e. Pembelian Buku Pelajaran Kurikulum 2013 dalam rangka mencukupi pemenuhan Buku Kurikulum 2013, Buku Referensi dan Buku Pengayaan Pembelajaran;
f. Pembiayaan kegiatan pembelajaran Remedial, Pembelajaran Pengayaan, Pemantapan Persiapan Ujian Akhir, Pengajian dan Syiar Islam, Olahraga, Kesenian, Karya Ilmiah Remaja, Olimpiade, Lomba Kompetensi Siswa, Debat Bahasa Inggris, Paskibra, Pencinta Alam, Pramuka, Palang Merah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Majalah Dinding;

g. Pembiayaan Ulangan Harian, Ulangan Umum, Ujian Sekolah dan Laporan Hasil Belajar Siswa, yang meliputi insentif pengisian Raport, penggandaan soal dan lembar jawaban;
h. Pembiayaan langganan daya dan jasa, meliputi, listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk penambahan daya dan pemasangan baru, khusus sekolah yang tidak memiliki jaringan listrik dan jika diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar maka dapat dilakukan pengadaan genset dan penyediaan bahan bakar untuk pengoperasian genset;
i. Pembiayaan untuk pemasangan dan perawatan Sistem Informasi Teknologi Komputer (ITC) di sekolah;
j. Pembiayaan untuk penjajakan Praktek Kerja Industri (Prakerin) bagi SMK baik dalam maupun luar daerah dan pembiayaan siswa magang di dunia usaha dan dunia industri baik di dalam maupun luar daerah;
k. Pembiayaan untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan; dan
l. Pengembangan profesi guru meliputi pelatihan, magang, musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS), khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/Block Grant pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau sejenisnya pada Tahun Anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana DBO untuk peruntukan yang sama.

Pasal 6

Dana Bantuan Operasional SMA/SMK/MAS dilarang digunakan untuk :
a. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai sepenuhnya atau pada tingkat yang wajar dari sumber dana Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Bireuen serta bantuan pihak donor daerah dan swasta;
b. Membayar kegiatan yang tidak terkait dan berkaitan dengan operasional sekolah;
c. Membayar bonus, insentif dan honorarium atau biaya transportasi rutin guru dan personil sekolah lain;
d. Membeli pakaian/seragam guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
e. Pembangunan gedung/ruang baru dan melakukan rehabilitasi berat;
f. Pengadaan peralatan yang tidak mendukung proses belajar mengajar; dan
g. Pengadaan dan perbaikan serta operasional kendaraan dinas.

BAB IV
MEKANISME PERENCANAAN, PENYALURAN, PELAKSANAAN, MONITORING EVALUASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen mengusulkan besaran DBO SMA/SMK/MAS dari Sumber Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Bagi Hasil Migas porsi Kabupaten kepada Pemerintah Aceh pada saat proses penyusunan anggaran, sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

(2) Dana Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

(3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen mempersiapkan Surat Perjanjian Penerima Bantuan dan mengkoordinasikan pengajuan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), Proposal yang memuat rincian peruntukan dana, surat pernyataan kesanggupan untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana dan Fakta Integritas Penerima dari sekolah penerima bantuan.

(4) Untuk pencairan dana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen mengajukan Surat Perintah Membayar dan kelengkapannya kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Bireuen.

(5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen mensosialisasikan pelaksanaan DBO kepada Kepala Sekolah Calon Penerima, selanjutnya kepala sekolah bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan proposal rencana penggunaan dana yang diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

(6) Penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mempedomani acuan spesifikasi teknis dan Standarisasi Harga Barang dan Upah sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen.

(7) Proposal disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dengan melampirkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) masing-masing untuk dinilai dan diverifikasi.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dilakukan dalam 4 (empat) tahap atau pertriwulan yang ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen selanjutnya menyalurkan langsung Dana Bantuan Operasional Sekolah ke rekening masing-masing sekolah yang bersangkutan melalui Bank Pemerintah sesuai alokasi yang ditetapkan.

(3) Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan rata-rata Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk SMA Negeri/Swasta dan SMK Negeri/Swasta dan untuk MAS jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan rata-rata yang besarnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 9

Makanisme pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMA/SMK/MAS diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen menetapkan keputusan tentang Besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk setiap sekolah penerima bantuan berdasarkan jumlah siswa.

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen menilai kelayakan Proposal sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah dan melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pada sekolah penerima.

c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen melakukan verifikasi dan pengesahan terhadap proposal sekolah dengan mempertimbangkan kesesuaian proposal terhadap kebutuhan riil sekolah, ketentuan penggunaan dan larangan penggunaan bantuan, kesesuaian spesifikasi teknis barang dan jasa yang diusulkan, harga satuan yang paling menguntungkan Negara dan tidak terjadinya tumpang tindih pembiayaan;

d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dapat menolak sebagian atau seluruh kegiatan yang tertera di dalam proposal sekolah jika dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan/atau disebabkan prosedur penyusunan proposal yang tidak melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah;

e. Jika proposal ditolak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena ketidaksesuaian isi dan/atau prosedur penyusunannya dengan ketentuan yang ada, maka Kepala Sekolah bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah harus merevisi proposal dan mengajukan kembali ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen;

f. Atas dasar persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Kelayakan Proposal Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah ke rekening Sekolah Penerima sebagaimana diatur dalam tata cara penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

g. Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah oleh pihak penerima harus mempedomani Ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

h. Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah wajib memungut pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan, berdasarkan PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium, serta PPN dan PPh Pasal 22 atas transaksi pengadaan barang dan jasa. Pajak-pajak yang dipungut selanjutnya disetor ke Rekening Kas Negara.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penggunaan belanja DBO SMA/SMK/MAS ke Sekolah Penerima .

(2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bireuen.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 11

(1) Tata cara pencairan/penggunaan keuangan terhadap kegiatan yang dibiayai dengan dana bantuan operasional sekolah sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

(2) Kepala Sekolah wajib mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan DBO.

(3) Paling lambat satu bulan setelah menerima dana DBO, sekolah penerima wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan DBO yang menyangkut dengan realisasi fisik dan keuangan, dan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta bukti penyetoran pajak menurut Ketentuan Perundang-Undangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

(4) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dan dipergunakan oleh Kepala Sekolah sebagai arsip untuk bahan pemeriksaan.

(5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat menolak sebagian atau seluruh laporan pertanggunjawaban oleh sekolah penerima DBO terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana program dan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka kepala sekolah wajib mempertanggung jawabkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan terhadap DBO.

(2) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibantu oleh bidang terkait.

(3) Pengawasan pelaksanaan DBO di sekolah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 24 September 2014

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 25 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2014 NOMOR 209

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006